

TAJUK RENCANA

Insiden Penembakan PMI di Malaysia

SUNGGUH ironis, ketika Presiden Prabowo Subianto menerima gelar penghargaan Darjah Kerabat Johor Yang Amat Dihormati Pangkat Pertama (D.KI Johor)— yang melambangkan hubungan sangat erat antara dirinya dengan Malaysia dan Kesultanan Johor, di sudut lain terjadi penembakan lima pekerja migran Indonesia (PMI) non prosedural di Perairan Malaysia. Akibatnya, seorang tewas, satu lainnya kondisi kritis dan tiga orang dirawat di beberapa rumah sakit di Selangor Malaysia. Mereka ditembak oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (AP-MM).

Menurut Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha, penembakan dilakukan karena WNI tersebut diduga melakukan perlawanan saat dihentikan oleh APMM (KR 28/1). Benarkah demikian ? Bagaimana mungkin kelima PMI ini bisa melakukan perlawanan terhadap APMM yang dilengkapi dengan persenjataan modern ? Kalaupun mereka bertahan atau bahkan menghindari, pun tak bakal bisa lolos dari kejaran APMM. Kita sangat menyangkai penyertaan Judha Nugraha yang terkesan menyederhanakan masalah.

Sangatlah tidak masuk akal bila kelima PMI non prosedural itu melakukan perlawanan terhadap APMM yang dilengkapi senjata lengkap. Pernyataan berbeda disampaikan Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Christina Aryani yang mengecam keras tindakan penggunaan kekuatan berlebihan oleh otoritas Malaysia. Ia pun meminta Pemerintah Malaysia mengusut penggunaan senjata api yang menyebabkan hilangnya nyawa dan melukai beberapa WNI.

Hemat kita, tindakan APMM memang sangat berlebihan dan harus diusut hingga tuntas. Mereka dengan mudahnya menembak mati dan melukai WNI. Apakah karena mereka PMI non prosedural, lantas boleh diperlakukan semena-mena dan dihilangkan nyawanya ? Ini bukan hanya

menyangkut masalah satu nyawa WNI berstatus PMI non prosedural yang ditembak mati oleh APMM, melainkan menyangkut hak manusia untuk hidup dan tidak diperlakukan secara semena-mena yang diakui oleh hukum dan konvensi internasional.

Mungkin benar bahwa kelima PMI itu melakukan pelanggaran, yakni non prosedural dan tidak dilengkapi dokumen, namun tentu ada mekanisme penyelesaian yang manusiawi dan tidak melanggar hukum internasional. Kita mendukung usulan Wakil Ketua DPR RI, Sufrni Dasco Ahmad agar Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) membentuk tim investigasi guna mengungkap insiden berdarah tersebut secara transparan.

Tak hanya itu, kita juga mendorong agar Kementerian Luar Negeri dan KP2MI segera mengambil langkah-langkah diplomatik, minimal melakukan protes keras atas insiden penembakan WNI yang berstatus PMI non prosedural tersebut. Kita sangat meyakini bahwa insiden tersebut merupakan bentuk penggunaan kekuatan yang berlebihan atau excessive use of force. Mengapa mereka yang notabene tidak bersenjata ditembak hingga tewas ? Sangatlah tidak masuk akal bila kelima PMI non prosedural ini melakukan perlawanan.

Dengan pengungkapan secara transparan insiden berdarah yang dialami WNI di Malaysia, kita berharap tidak menurunkan derajat persahabatan Indonesia dengan Malaysia. Sebaliknya, ini menjadi momentum bagi Malaysia untuk membuktikan komitmennya menjaga persahabatan dengan Indonesia, antara lain dengan mengungkap tuntas dan transparan kasus penembakan oleh APMM terhadap 5 PMI non prosedural yang mengakibatkan seorang meninggal.

Lebih dari itu, kita juga mengakui bahwa perlindungan PMI di Negeri Jiran masih sangat lemah. Banyak di antara mereka yang tidak memiliki akses untuk mendapatkan informasi dan perlindungan hukum serta keadilan secara memadai. □ - d

Ada Apa dengan Plengkung Gading?

Dian Lakshmi Pratiwi

Plengkung Gading salah satunya, menjadi sasaran karena teridentifikasi memiliki kerentanan dengan beberapa tekanan.

Terkait tekanan, Rekomendasi Unesco adalah memperkuat implementasi *Heritage Impact Assessment* (Analisa Dampak Warisan Budaya), sebagai upaya memitigasi dampak tekanan yang muncul akibat aktifitas di sekitar objek. Tekanan tersebut adalah:

1. Tekanan (pembangunan) Infrastruktur
- Manajemen lalu lintas via Plengkung Gading sudah membebaniya dan men-



KR-JOKO SANTOSO

gancam struktur bangunan fisik. Akhirnya, terjadi kerusakan struktur pada plengkung ini.

2. Tekanan Lingkungan
- Bottleneck* arus lalulintas di Plengkung sebagai pintu masuk ke kawasan alun-alun kidul menurunkan daya dukung lingkungan, dengan tingginya emisi karbon di sekitarnya.
3. Tekanan Budaya dan Pariwisata
- Plengkung Gading sebagai akses menuju ‘tujuan wisata’ alun-alun kidul, terdampak dengan kapasitas daya dukung dan kampung wisata yang tidak mampu dikendalikan oleh pengelolaan tradisional Kraton yang diakui Unesco. Untuk mendukung dan memahami masyarakat tentang peran pengelolaan tradisional Kraton, dalam menjaga dan melestarikan nilai budaya asetnya menjadi penting. Menyadari dan menghormati fungsi kultural Kraton dalam mengelola dan memitigasi tekanan terhadap nilai tradisinya melalui penanda /atribut Plengkung Gading dan sekitarnya penting untuk dipahami. Bahkan mitigasi menjadi kewajiban implemen-

tasi dokumen rencana pengelolaan (*Management Plan*) warisan dunia, yang ‘dijanjikan’ Yogyakarta kepada Unesco.

4. Tekanan Ekonomi/Perdagangan
- Plengkung Gading sebagai akses menuju alun-alun kidul dan jeron beteng yang menjadi *magnet* ekonomi/perdagangan, justru membebaniya, sehingga perlu mengantisipasinya.
5. Tekanan Masyarakat
- Masyarakat penerima manfaat dari keberadaan akses Plengkung, kurang paham dan cenderung tidak peduli bahwa secara fisik, makna kultural merupakan bagian halaman belakang dan pintu gerbang belakang Kraton. Secara tradisi peran Plengkung Gading memang privat untuk menghormati perjalanan akhir seorang raja. Menyatakan masyarakat melalui penataan bertahap tentang aspek manajemen lalulintas, perdagangan, dan wisata budaya menjadi *outcome* sasaran pembatasan akses Plengkung Gading. Inilah makna kultural filosofi dengan saling memperhatikan hak dan kewajiban secara proporsional.
- Jadi Penataan akses kawasan Plengkung Gading akan diujicobakan bukan dibaca sebagai rekomendasi Unesco, tetapi dibaca sebagai upaya untuk memenuhi rekomendasi UNESCO. Upaya diwujudkan menjadi sejumlah kegiatan nyata untuk mencapai rekomendasi tersebut. Intinya adalah kesejahteraan bersama dengan menjaga nilai universal luar biasa (*out-standing universal values*), keutuhan (*integrity*), dan keaslian (*authenticity*). Unesco tidak pernah mendikte, Unesco sangat menghormati kebijakan setempat. Kalau dunia bisa menghormati, kenapa kita tidak? (*) - d

**)Dian Lakshmi Pratiwi, Kepala Dinas Kebudayaan DIY.*

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Transisi PPN 12%: Solusi Sementara atau Beban Baru?

MULAI 1 Januari lalu Indonesia resmi menerapkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12%. Kenaikan ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP No 7 tahun 2021, pasal 7 (1)). Namun, kejutan muncul dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131 Tahun 2024 yang mengatur tentang dasar pengenaan pajak (DPP) baru. Pasal 3 (3) memperkenalkan DPP nilai lain dengan perhitungan 11/12. Makna dari perhitungan 11/12 adalah tarif pajak secara undang-undang sudah berlaku sebesar 12%, namun dengan adanya DPP nilai lain, tarif pajak efektif yang berlaku tetaplah 11% selama masa transisi. Secara ringkas isi PMK 131/2024 dapat dilihat pada bagan.

Mengapa Hal Ini Terjadi?

Implementasinya UU HPP menimbulkan banyak kebingungan menjelang akhir tahun 2024. Kisruh kenaikan PPN memanas di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil. Presiden Prabowo menyatakan, kenaikan tarif PPN berlaku untuk barang mewah saja. Namun pernyataan tersebut berbanding terbalik, DJP mengumumkan bahwa kenaikan berlaku untuk semua barang. Ketidakpastian mengenai barang dan jasa yang terdampak kenaikan PPN masih simpang siur diakhiri dengan PMK 131/2024 yang telah diundangkan, secara efektif berlaku mulai 1 Januari 2025. Kejadian ini menunjukkan betapa dinamisnya ilmu perpajakan yang terus bergerak mengikuti perubahan. Drama kenaikan PPN 12% berbuah manis. Hal ini merupakan contoh pentingnya pelaku usaha selalu siap menghadapi perubahan kebijakan. Meskipun membingungkan, situasi ini menjadi tantangan untuk terus belajar dan beradaptasi. Mereka yang cepat tanggap dan mampu menyesuaikan diri akan menjadi terdepan. Dengan mempertahankan tarif pajak efektif sebesar 11% untuk sementara waktu, diharapkan kenaikan harga barang dan jasa tidak terlalu signifikan sehingga tidak membebani masyarakat.

DPP Nilai Lain, iRibeti?
Mengapa tidak langsung 12% saja?

Sang Ayu Putu Piastini Gunaasih

Penjelasannya adalah terkait proses penetapan peraturan menjadi undang-undang membutuhkan waktu panjang dan rumit. Terlebih APBN 2025 sudah disahkan, solusinya hanya dengan menerbitkan perpu atau peraturan perintah (PP). Namun, agenda pemerintah yang cukup padat di awal tahun ini cukup merepotkan jika harus menerbitkan perpu saat ini. Karena itu, cara terbaik dengan mengubah dasar perhitungan pajak. Ini solusi sementara sambil menunggu perubahan undang-undang yang lebih permanen.

Tantangan Coretax dan DPP Nilai Lain
Melalui PENG-41/PJ.09/2024, DJP mengeluarkan pengumuman terkait dengan penerapan *coretax administration system* mulai 1 Januari 2025. Tantangan pertama adalah terkait potensi permasalahan kelebihan potong PPN. Dirjen Pajak Suryo Utomo dalam konfrensi persnya memastikan wajib pajak bisa mengajukan pengembalian kelebihan pajak bila sudah membayar dengan tarif PPN 12%. DJP perlu secepatnya menentukan mekanisme dan peraturannya, baik secara yuridis dan sistem pada *coretax*.

Hal lain terkait dampak kebijakan PPN 12% adalah potensi terjadinya deflasi. Pemerintah telah menetapkan pagu paket stimulus ekonomi yang setidaknya mencapai Rp 30 triliun. Salah satunya berupa insentif PPN DTP (ditanggung pemerintah) untuk sembako, properti, kendaraan listrik dan, bantuan pangan, diskon listrik dan BPJS ketenagakerjaan, perpanjangan masa berlaku PPH final 0,5%, dan lainnya. Namun, mampukah stimulus ini untuk mengangkat daya beli masyarakat? Ini men-

jadi tantangan tersendiri bagi investor tentang kesinambungan fiskal di Indonesia ke depan. Tantangan lainnya adalah Barang/Jasa Kena Pajak yang tidak menggunakan DPP nilai lain, sehingga memerlukan aturan lebih lanjut. Beberapa contoh di antaranya barang hasil pertanian tertentu, kegiatan membangun sendiri (KMS), kendaraan bekas, penyerahan LPG, dan lainnya.

Pada akhirnya, kebijakan kenaikan PPN ini menekankan betapa pentingnya adaptasi dan ketangkasan menghadapi kebijakan perpajakan yang akan selalu berubah-ubah. Meski ada kerumitan, kebijakan ini memberi pelajaran bahwa stabilitas fiskal memerlukan koordinasi, komunikasi yang jelas, dan solusi yang inklusif untuk semua pihak. Langkah ke depan adalah memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dan kebijakan fiskal dapat berjalan secara berkesinambungan. Harapannya, Indonesia dapat mencapai keseimbangan antara peningkatan penerimaan negara dan keberlanjutan ekonomi masyarakat. (*)-d

**)Sang Ayu Putu Piastini Gunaasih SE MAcc AC CA, Dosen Departemen Akuntansi Universitas Atma Jaya Yogyakarta.*

Pojok KR

Lima PMI ditembak di Perairan Malaysia, seorang tewas.

- Indonesia wajib protes keras.

Donald Trump usul bersihkan warga Palestina dari Gaza.

- Beri contoh pelanggaran hukum internasional.

Pemkot Yogya dukung program vaksinasi sapi.

- Mumpung belum terlambat.

Berabe

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers)
No. 127/SK/MENPENS/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.
Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta,
Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).
Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Komisaris Utama:** Imam Satriyadi, SH.
Komisaris: Mohammad Wirmon Samawi, SE., MIB.
Direktur Utama: Drs. H.Mohammad Idham Samawi.
Direktur Keuangan: Yuriya Nugroho Samawi, SE., MM., MSc.
Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE.
Direktur Produksi: Baskoro Jati Prabowo SSos.
Direktur Litbang, Pengawasan & Bisnis: Yoeke Indra Agung Laksana, SE
Direktur Umum: Ir. Dyah Sardjuningrum Sitawati.

Pemimpin Umum: Drs. H. Mohammad Idham Samawi. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Dr Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Dr Ronny Sugiantoro, MM,CHE. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis :** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.
Kepala TU Langganan: Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)
Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklandryk23@yahoo.com, iklandryk13@gmail.com.
Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris). Rp 12.000,00 /baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%
Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)
Alamat Percetakan: Jalan Raya Yogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan
Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM.
Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.
Perwakilan dan Biro:
Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani.
Wartawan : H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.
Semarang : Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.
Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto.
Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.
Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil : Asrul Sani.
Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP.

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan -
Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.